



PUTUSAN

Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat __, Banyuasin. Alamat Sekarang Jl. Karang Anyar Perumahan Taman Sari Blok A9 RT. 01 RW. 07 KM. 18 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benny Murdani, S.H., M.H. CHRM., CRA, M. Anugerah Alabin, S.H., Isykamal., S.H., Meirandhyka Jaya, S.H., dan Ricky Adrian., S.H. merupakan Advokat/Pengacara pada Kantor Konsultan Hukum dan Bisnis “**BM Law firm Legal & Business Consultant**” yang beralamat di Jalan Srijaya No.294E (Ruko lt.2), RT.04, RW.II, Kel. Srijaya, Kec. Alang-Alang Lebar, Palembang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 457/SK/VIII/2023/PA.Pkb tanggal 29 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb, tanggal 29 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** menikah pada tanggal 05 Januari 2005 dan saat ini telah berpisah (cerai) secara sah di Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 06 Desember 2021 sebagaimana Akta Cerai Nomor : _ yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 30 Desember 2021;
2. Bahwa semasa perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. _, jenis kelamin laki-laki, usia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, lahir di Palembang pada tanggal 05 Oktober tahun 2005 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : _;
 - 2.2. _, jenis kelamin laki-laki, usia 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan, lahir di Palembang pada tanggal 26 Januari tahun 2011 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : _;
 - 2.3. _ **bin** _, jenis kelamin laki-laki, usia 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, lahir pada tanggal 05 Mei tahun 2018 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : _.
3. Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana angka 1 (satu) diatas, untuk anak pertama dan ketiga dalam penguasaan/asuhan Penggugat dan untuk anak kedua dalam penguasaan/asuhan Tergugat, akan tetapi belum diatur mengenai hak asuh anak oleh putusan Pengadilan;
4. Bahwa setelah perceraian, hanya Penggugat yang memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari anak-anak dari Penggugat dan

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, baik kebutuhan dalam urusan biaya sekolah maupun dalam urusan biaya tak terduga lainnya sedangkan Tergugat sendiri tidak ada keinginan untuk mengurus dan bertanggungjawab untuk membiayai kebutuhan hidup anak-anak, padahal secara jelas nafkah anak (hadhanah) seharusnya ada pada Tergugat sebagaimana pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa Tergugat tidak mempunyai perilaku yang baik, yang mana Tergugat sering mengkonsumsi Narkotika dan bermain judi online dan sejak tahun 2016 Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap anak pertama yang bernama M. Ramadhani Hermansyah;

6. Bahwa pada awal bulan Juni 2023 anak ketiga yang dalam penguasaan/asuhan Penggugat diambil oleh Tergugat dengan alasan Tergugat ingin merawat dan membiayai kebutuhan anak tersebut, akan tetapi Faktanya sampai dengan saat ini untuk masalah kebutuhan hidup sehari-hari anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih ditanggung oleh Penggugat;

7. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi/laporan dari pihak sekolah tempat anak kedua dan ketiga bersekolah, ternyata anak kedua bernama Rahmat Kurniawan dan anak ketiga bernama _ jarang masuk sekolah;

8. Bahwa permasalahan mulai timbul ketika Tergugat tidak mampu untuk mengasuh, menafkahi, mendidik dan merawat anak dengan baik, sehingga untuk menjaga mental, psikis, tumbuh kembang anak serta demi masa depan anak, maka wajarlah jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menyatakan Penggugat sebagai orang tua satu-satunya yang berhak memelihara dan mendidik anak-anak tersebut, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* ini berkenan memeriksa dan menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat satu-satunya orang tua yang berhak memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan secara hukum hak hadhonah terhadap 3 (tiga) anak yang bernama :

3.1. __, jenis kelamin laki-laki, usia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, lahir di Palembang pada tanggal 05 Oktober tahun 2005 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : __;

3.2. __, jenis kelamin laki-laki, usia 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan, lahir di Palembang pada tanggal 26 Januari tahun 2011 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : __;

3.3. __ bin __, jenis kelamin laki-laki, usia 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, lahir pada tanggal 05 Mei tahun 2018 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : __;

berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (Hadhanah) Penggugat;

4. Menetapkan Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sendiri dipersidangan pada tahap kesimpulan pada tanggal 26 September 2023;

Bahwa, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar perkara gugatan hak asuh anak ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Atas nasihat dan pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan sudah berusaha agar perkara hak asuh anak ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat pernah membuat surat kesepakatan namun kesepakatan tersebut tidak berjalan dengan semestinya sehingga tidak berhasil. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Azwida, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat hadir pada saat sidang telah memasuki tahap kesimpulan, sehingga proses jawab menjawab dan pembuktian tidak dapat dilaksanakan lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor _ yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai, tertanggal 6 Desember 2021,

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-1);

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor _ yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai, tertanggal 30 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen,serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _ atas nama _, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, tertanggal 11 Juni 2008, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _ atas nama _, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, tertanggal 10 Oktober 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _ atas nama _ bin _, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, tertanggal 4 Juni 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P-5);

6. Fotokopi Daftar Hadir Sekolah anak yang bernama _ bulan Agustus 2023 dengan Wali Kelas _ bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P-6);

Bahwa, Penggugat memberikan keterangan di persidangan, untuk bukti P-3, P-4 dan P-5, dokumen asli bukti-bukti tersebut berada di Tergugat;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Perumahan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika saksi kenal dekat dengan Penggugat atau sekitar 1 (satu) setengah tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di KM 18 bersama dengan suami barunya, akan tetapi setiap hari masih datang ke rumah yang di Kenten karena mengurus anaknya yang pertama;
- Bahwa Penggugat pindah ke KM18 sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumahnya sendiri akan tetapi bukan di rumah yang ketika masih bersama Penggugat, dan masih di komplek yang sama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama Penggugat, namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat setiap hari ke Kenten untuk mengurus anaknya hingga magrib, setelah itu pulang ke KM 18;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah tamat sekolah dan sekarang bekerja;
- bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Tukang Ojek dan tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa Tergugat belum menikah lagi;
- Bahwa dari pekerjaannya Tergugat suka pulang ke rumah di siang hari, kemudian berangkat lagi dan pulang magrib;
- Bahwa untuk keperluan makan anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat biasanya di kirim oleh saksi, untuk pakaiannya pun dicucikan oleh saksi kemudian diantarkan ke anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat tidak ada di rumah, karena jika Tergugat ada di rumah akan di tolak;
- Bahwa Penggugat pun bekerja, yaitu memiliki depot air dan jual gas;
- Bahwa untuk nafkah anak-anak, Penggugat dan Tergugat memiliki andil untuk memenuhinya;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang berakhlak dan moral baik serta tidak pernah melakukan tidak kejahatan atau kriminal;

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak-anaknya karena meskipun tempat tinggalnya saat ini jauh di KM18 masih bertanggung jawab dan mengurus anak-anaknya;
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini sekolah TK dan jika berangkat sendiri saja karena sekolahnya tepat bersebrangan dengan rumah Tergugat;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini masih sekolah SMP;
- Bahwa saksi tidak tahu jika anak kedua tersebut sekolah atau bolos sekolah karena saksi biasanya melihat Tergugat mengantarkan anaknya sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sikap Tergugat terhadap anak-anaknya karena saksi hanya bertemu ketika mengantarkan makanan dan pakaian anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat terlihat biasa saja ketika bersama Tergugat;
- Bahwa anak dilarang bertemu dengan Penggugat dan saksi sering melihat ketika Penggugat mengajak anak-anaknya namun dilarang oleh Tergugat. Jika anak ketiga ikut Penggugat maka anak kedua harus ikut juga namun jika salah satunya tidak ikut maka tidak boleh;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat pernah cerita kepada saksi jika ikut dengan Penggugat, akan dimarahi oleh Tergugat;
- Bahwa suami baru Penggugat tidak keberatan jika anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pekerjaan suami Penggugat yaitu kurir shopee;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan narkoba dan judi online;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada cerita ingin ikut Penggugat atau Tergugat;

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Perumahan _ Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak 2 (Dua) tahun yang lalu;
- Bahwa awalnya anak pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat. Namun saat ini anak ketiga juga tinggal bersama Tergugat sejak liburan sekolah sekitar bulan Juli 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dalam keadaan tertekan atau tidak;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di KM 18 namun setiap hari masih datang ke Kenten untuk melihat anak-anaknya serta ada pekerjaan, karena Penggugat memiliki depot air minum dan saat ini depot air minum tersebut diurus oleh anak pertama;
- Bahwa usaha Penggugat tersebut lumayan maju dan dari hasil usaha tersebut juga terbantu kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa untuk Penggugat sendiri dipenuhi kebutuhannya dari suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat orangnya bagaimana;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat terlihat biasa saja ketika tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang yang baik dan tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa untuk keperluan makan anak kedua dan anak ketiga diantar oleh saksi dan pakaiannya pun dicucikan oleh saksi;
- Bahwa Tergugat pun tahu saksi mencucikan pakaian anak-anaknya Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mengantarkan makanan langsung ke anak-anaknya karena merasa tidak enak, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat namun saksi melihat Tergugat pergi keluar memakai motor, kemudian siang pulang untuk menjemput anaknya, setelah itu pergi lagi dan pulang sore;
- Bahwa setahu saksi suami Penggugat bekerja di Shopee;
- Bahwa suami Penggugat tidak keberatan jika anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat melarang anak-anak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi memiliki anak yang seumuran dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat cerita dari anak saksi jika anak Penggugat dan Tergugat mengeluh tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa jika anak saksi pulang bermain, maka anak kedua Penggugat dan Tergugat pun pulang ke rumahnya;
- Bahwa anak saksi pun tidak pernah cerita mengenai sekolahnya anak kedua Penggugat dan Tergugat karena berbeda sekolah;

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa, untuk menambah keyakinan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memandang perlu pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat terhadap keberadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Pkb tanggal 19 September 2023 tentang perintah pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023;

Bahwa pemeriksaan setempat dilaksanakan pada tanggal 22 September 2022 di Kantor Lurah Azhar Permai untuk melihat langsung kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat, pemeriksaan setempat tersebut

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri beserta anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak hadir. Pada saat melakukan pemeriksaan setempat atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja mengojek, karena untuk memenuhi kebutuhan anak-anak;
- ⊖ Bahwa selain mengojek, Tergugat juga memiliki usaha penyulingan minyak di Sekayu yang dikelola secara mandiri;
- ⊖ Bahwa ketika Tergugat mudik ke Sekayu, anak-anak di titip ke rumah orangtua Tergugat karena anak-anak tidak mau ikut bersama Penggugat;
- ⊖ Bahwa setiap pagi Tergugat mengantarkan anak kedua dan anak ketiga berangkat sekolah;
- ⊖ Bahwa Tergugat setiap pagi menunggu anak ketiga sekolah TK, jika tidak ditunggu maka anak tersebut akan pulang sendiri dan tidak mau sekolah;
- ⊖ Bahwa Tergugat pergi mengojek siang hari setelah anak-anak pulang sekolah;
- ⊖ Bahwa Tergugat tidak mengeluarkan anak kedua dan ketiga dari tempat mengaji, anak-anak tetapi pergi mengaji;
- ⊖ Bahwa Tergugat tidak ada mempengaruhi anak-anak untuk tidak mau bertemu dengan Penggugat;
- ⊖ Bahwa Tergugat tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak melainkan anak-anaknya sendiri yang tidak mau ikut dengan Penggugat;
- ⊖ Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat pernah di ceburkan ke air oleh suami baru Penggugat;
- ⊖ Bahwa untuk keperluan makan biasanya Tergugat membeli masakan yang sudah jadi, sedangkan untuk nasi masak sendiri;
- ⊖ Bahwa di rumah Tergugat terdapat 1 (satu) kamar tidur, biasanya Tergugat dan anak-anak tidur di kamar tersebut;
- ⊖ Bahwa di rumah Tergugat terdapat 1 (satu) kamar mandi dengan air pam;

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap anak dan meminta keterangannya secara tertutup tanpa didampingi Penggugat ataupun Tergugat. Anak yang bernama _ lahir di Palembang pada tanggal 26 Januari tahun 2011 memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini bersekolah kelas 7 di SMPN 5 Talang Kelapa;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat merasa senang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat sekolah diantar dan jemput oleh Tergugat;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat pernah tidak sekolah sehingga alfa dan ijin terus menerus karena sepeda motor Tergugat rusak, namun saat ini sepeda motornya sudah bagus kembali sehingga sekolah seperti biasa;
- Bahwa sehari-hari Tergugat sendiri yang memberi makan kepada anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak pertama tinggal di rumah yang dulu di tempati oleh Penggugat dan Tergugat dan suka diajak makan di rumah Tergugat, namun terkadang anak pertama Penggugat dan Tergugat makan di rumah Tergugat, jika tidak makan bersama maka diantarkan Tergugat ke rumah Penggugat dan Tergugat yang lama;
- Bahwa untuk makan sehari-hari biasanya Tergugat beli makanan atau masak yang sudah jadi, tidak masak sendiri;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat juga tahu jika Penggugat suka mengirimkan makanan untuk anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat melalui penjual tekwan namun tidak setiap hari;
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat tidak pernah dikurung oleh Tergugat;
- Bahwa pernah saat itu Penggugat datang membawa polisi ke rumah katanya akan membawa anak ketiga Penggugat dan Tergugat, sehingga anak kedua Penggugat dan Tergugat merasa cemas sedangkan saat itu

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ketiga Penggugat dan Tergugat sedang tidur siang didalam rumah sendirian;

- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat tidak diambil oleh Tergugat, namun karena atas keinginannya sendiri ingin ikut Tergugat dan tidak mau ikut lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sayang terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah marah terhadap anak-anaknya namun tidak sampai memukul;
- Bahwa Penggugat pernah marah pada anak ketiga Penggugat dan Tergugat hingga dipukul kayu karena anak tersebut membuang-buang makanan;
- Bahwa Tergugat belum menikah lagi, katanya akan mengurus anak-anaknya hingga besar ;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat tidak mau ikut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sehari-hari Tergugat bekerja mengojek dari jam 12.00 hingga 16.00;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengajari anak-anaknya supaya ikut dengan Tergugat, keinginan ikut dengan Tergugat memang keinginan sendiri;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat setiap hari bertemu dengan Penggugat dan saling bertegur;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat terkadang main ke rumah lama Penggugat dan Tergugat namun dimarahi oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa untuk mencuci pakaian sedari tinggal bersama dengan Tergugat, dicucikan oleh Tergugat akan tetapi sejak pakaian kotor diminta oleh Penggugat maka Penggugat yang mencuci pakaian anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat senang bermain dilingkungan ini;

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat tidak mau jika disewakan gojek untuk pergi ke sekolah;
- Bahwa biasanya anak kedua Penggugat dan Tergugat bangun jam 6.00 pagi, sedangkan Tergugat tidak tahu bangun jam berapa;
- Bahwa biasanya baju dan tas sekolah anak kedua dan ketiga sudah disiapkan setiap pagi di ruang tengah rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa biasanya Tergugat memberi bekal sekolah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu anak kedua Penggugat dan Tergugat memang dulu Tergugat bermain judi dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tahu karena anak kedua Penggugat dan Tergugat melihat *handphonenya* Tergugat dan Tergugat cerita namun Tergugat tidak mengajarkan anak kedua Penggugat dan Tergugat memaikan judi tersebut;
- Bahwa setahu anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini Tergugat tidak main judi lagi;

Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama _ bin _ tanggal lahir 05 Mei tahun 2018 belum dapat dimintai keterangannya namun pada faktanya secara gestur tubuh, anak ketiga Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Tergugat dan tidak ingin didekati oleh Penggugat. Sehingga majelis hakim menganggap perlu untuk meminta keterangan dari anak ketiga Penggugat dan Tergugat tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini masih sekolah TK;
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa dulu pernah tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi ikut dengan Penggugat dan ingin tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat pernah diceburkan oleh suami Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali ketika tinggal di daerah Sekip;
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat lebih senag bermain dengan teman-teman di tempat tinggal Tergugat;

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Bahwa, pada saat pemeriksaan setempat Majelis Hakim melihat anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik serta tidak terlihat tertekan ketika bersama dengan Tergugat;

Bahwa selain untuk melihat keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, pemeriksaan setempat juga dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan dan tempat tinggal Tergugat. Majelis hakim melihat lingkungan tempat tinggal Tergugat cukup baik dengan rumah sederhana yang terdapat 1 (satu) kamar tidur 1 (satu) kamar mandi dengan air pam, dan 1 (satu) dapur sederhana dengan peralatan masak seadanya. Majelis hakim juga melihat kondisi lingkungan tempat tinggal Tergugat tidak menunjukkan lingkungan yang terdapat orang-orang yang mabuk-mabukan atau bermain judi atau tindakan tercela lainnya;

Bahwa, sebelum Penggugat menyampaikan kesimpulannya Penggugat mengajukan alat bukti tambahan, yaitu:

- Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tentang pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, tertanggal 25 Juli 2023 mengetahui Petugas Polmas/Bhabinkamtibnas Kelurahan Azhar Permai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen,serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-7);

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat pada kesimpulan akhir memberikan kesimpulan secara tertulis yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa semua keterangan Saksi-Saksi yang tercatat oleh panitera dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa **Tergugat** tidak pernah menghadiri setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh pihak Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 05 September tahun 2023 dan tanggal 19 September tahun 2023 walaupun panggilan untuk persidangan telah disampaikan secara patut kepada Tergugat dan tidak pula memberikan jawaban, untuk itu dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, oleh karenanya mohon seluruh dalil gugatan penggugat ini secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb



3. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, terdapat FAKTA bahwa Tergugat adalah seorang pengguna narkoba dan suka bermain judi online, hal tersebut terlihat dalam pertimbangan dan keterangan saksi yang tercantun dalam putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana **Bukti P.1a;**
4. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sejak tanggal 15 Januari 2005 dan telah resmi bercerai dengan Tergugat pada tanggal 06 Desember 2021 sebagaimana **Bukti P.1b;**
5. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : _ (17 tahun), _ (12 tahun) dan _ bin _ (5 tahun) sebagaimana **Bukti P.2a, P.2b dan P.2c;**
6. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa ketiga anak-anak tersebut saat ini ikut tinggal dengan Tergugat, walaupun dalam kesehariannya Penggugatlah yang mengurus dan membiayai semua kebutuhan sehari-hari serta membiayai sekolah anak-anak dengan **meminta bantuan kepada saksi _ dan saksi _ untuk mencuci pakaian dan memberikan makanan** kepada anak-anaknya serta biaya-biaya lainnya termasuk membelikan motor untuk anak yang ke 1 (satu), Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan **Saksi _ dan saksi _;**
7. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Tergugat tidak mampu dalam mendidik dan memberi perhatian serta kurangnya pengawasan dalam hal pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga anak yang ke 2 (dua) sering tidak masuk sekolah, hal ini terlihat sebagaimana **Bukti P.3;**
8. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Penggugat mengalami kesulitan dan dihalangi/dilarang untuk bertemu dan mengajak anak-anak menginap di rumah Penggugat padahal sudah ada Surat Perdamaian mengenai hak asuh anak telah disepakati untuk sementara diasuh oleh Tergugat

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb



sebagaimana **Bukti P.4 yang** didukung pula oleh keterangan **Saksi _ dan _**;

Bahwa terbukti pula saat pemeriksaan setempat, Faktanya Tergugat menghalangi Penggugat untuk memasuki rumah kediaman yang menjadi tempat tinggal anak ke-2 dan anak ke-3 Penggugat dan Tergugat, sehingga terkesan Tergugat berusaha untuk menjauhi/membatasi Penggugat dari anak-anaknya, padahal Penggugat adalah seorang ibu yang sangat ingin memberikan kasih sayang dan cinta kasih kepada anak-anak nya demi masa depan anak-anaknya tersebut;

9. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Tergugat tidak mampu mengurus anak-anak dengan baik, hal ini terbukti pada saat pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Pihak Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Pihak RT setempat, dan Pihak Kepolisian, yang mana terlihat jelas kondisi rumah kediaman pada saat itu terlihat sangat berantakan dan kotor serta tidak layak nya bagi anak ke-2 dan anak ke-3 untuk tinggal di rumah kediaman tersebut dikarenakan hanya memiliki 1 (satu) kamar saja bercampur dengan Tergugat, oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa Tergugat mengurus rumah saja tidak mampu apalagi mengurus anak-anak sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada tumbuh kembang anak ke-2 dan anak ke-3 apabila tetap tinggal bersama Tergugat tersebut;

10. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun atau anak yang belum Mumayyiz berada dibawah pengasuhan seorang Ibu, maka terhadap anak Penggugat yang bernama **_ bin _** haruslah ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat.

Berdasarkan segenap uraian kesimpulan diatas, dengan ini **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa Tergugat pun memberikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa Tergugat menyerahkan kepada pendapat anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak melarang anak-anak untuk bertemu atau tinggal bersama dengan Penggugat jika anak-anak menginginkannya. Namun apabila anak-anak tidak mau bertemu atau tinggal bersama dengan Penggugat, agar Penggugat tidak memaksa anak-anak tersebut untuk bertemu atau tinggal bersama dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di muka sidang;

Menimbang bahwa Tergugat hanya hadir pada saat sidang akan memasuki tahap kesimpulan, namun tidak hadir pada tahapan persidangan lainnya, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 718 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Benny Murdani,S.H.,M.H.CHRM.,CRA dkk sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 457/SK/VIII/2023/PA.Pkb tanggal 29 Agustus 2023, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain itu kuasa hukum Penggugat juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka menurut Majelis Hakim kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar perkara hak asuh anak ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Hakim Mediator Azwida, S.H.I. dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut pada tanggal 2 Oktober 2023 upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat tentang hak hadhanah atas 3 (tiga) orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu: _ lahir pada tanggal 05 Oktober 2005, _ lahir pada tanggal 26 Januari tahun 2011 dan _ bin _ lahir pada tanggal 05 Mei 2018, dimana setelah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, dan Penggugat kesulitan untuk menemui anak-anak tersebut karena dihalang-halangi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-6) dan dua orang saksi. Kemudian terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Salinan Putusan Nomor _) dan P.2 (Fotokopi Akta Cerai) merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, bukti P-1 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 6 Desember 2021. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan: "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap". Dan oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in iudicio*) dalam perkara a quo. Sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P-3 sampai dengan P-5 merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg, bukti P-3 sampai dengan P-5 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama _ lahir pada tanggal 05 Oktober 2005, _ lahir pada tanggal 26 Januari tahun 2011 dan _ bin _ lahir pada tanggal 05 Mei 2018. Meskipun bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya karena berdasarkan keterangan Penggugat, dokumen asli bukti-bukti tersebut berada di Tergugat. Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut masih memiliki rel_nsi dengan pokok perkara, sehingga oleh karenanya bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan hasil cetak absensi anak yang bernama Rahmat Kurniawan per bulan Agustus 2023. bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan saksi-saksi Penggugat pun tidak mengetahui bagaimana sekolah anak tersebut, sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut perlu dikesampingkan;

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat memberikan keterangan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan setelah bercerai ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat akan tetapi sejak bulan Juli 2023 anak yang bernama _ lahir pada tanggal 26 Januari tahun 2011 dan _ bin _ lahir pada tanggal 05 Mei 2018 saat ini tinggal bersama Tergugat. Namun Penggugat kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut sehingga Penggugat seringkali meminta pertolongan saksi-saksi untuk memberikan makanan kepada anak-anak tersebut dan mencuci pakaianya. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat telah disekolahkan, anak pertama sudah lulus sekolah, anak kedua duduk di bangku SMP sedangkan anak ketiga duduk di bangku TK;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat juga memberikan keterangan bahwa Penggugat telah menikah lagi akan tetapi suami Penggugat tidak keberatan jika anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, sedangkan Tergugat belum menikah lagi. Saat ini Penggugat bekerja dengan memiliki depot air dan jual beli gas sedangkan Tergugat menjadi tukang ojek karena sering terlihat membawa motor. Penggugat merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana sedangkan saksi-saksi tidak tahu Tergugat orangnya bagaimana;

Menimbang, bahwa P.3 sampai dengan P.5 didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa anak yang bernama _ lahir pada tanggal 05 Oktober 2005, _ lahir pada tanggal 26 Januari tahun 2011 dan _ bin _ lahir pada tanggal 05 Mei 2018 adalah anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya bukti P.3 sampai dengan P.5 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim dan memastikan keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb tanggal 19 September 2023 tentang perintah pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat Majelis Hakim melihat anak kedua dan anak ketiga Penggugat dalam keadaan sehat, terawat dengan baik, merasa nyaman dan aman tinggal bersama Tergugat dan tidak terlihat tertekan serta memiliki tempat tinggal yang layak;

Menimbang, bahwa anak yang bernama _ telah memberikan keterangan di persidangan bahwa anak tersebut ingin ikut tinggal bersama dengan Tergugat dan merasa nyaman tinggal bersama Tergugat tanpa ada paksaan dan tekanan melainkan keinginannya sendiri.

Menimbang, bahwa anak yang bernama _ bin _ masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka hak asuh dipegang oleh ibunya. Akan tetapi setelah majelis hakim mendapatkan keterangan dari anak tersebut karena majelis hakim menganggap perlu untuk meminta pendapatnya. Hal tersebut sebagaimana telah dicontohkan oleh nabi Ibrahim 'alaihissalam yang secara aktif melibatkan Ismail 'alaihissalam dan menanyakan pendapatnya perihal perintah Allah yang menyangkut dirinya, padahal ketika itu Ismail 'alaihissalam masih berusia tujuh tahun atau belum berusia *mumayiz* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan keterangan anak tersebut, menyatakan tidak ingin ikut bersama Penggugat dan untuk tetap tinggal bersama dengan Tergugat tanpa paksaan dan tekanan melainkan keinginan sendiri;

Menimbang, bahwa alat bukti P-7 yang diajukan oleh Penggugat pada saat agenda persidangan sudah melewati agenda pembuktian yaitu ketika

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda kesimpulan, maka bukti tersebut oleh majelis hakim tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan pemeriksaan setempat, Majelis telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama _ lahir pada tanggal 05 Oktober 2005, _ lahir pada tanggal 26 Januari tahun 2011 dan _ bin _ lahir pada tanggal 05 Mei 2018;
- Bahwa, setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang dahulu, sedangkan anak kedua dan anak ketiga bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat kesulitan untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa, Penggugat telah menikah kembali dengan laki-laki lain setelah perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan orangtua yang baik dan sama-sama memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang sama besar terhadap anak-anaknya;
- Bahwa anak yang bernama _ lahir pada tanggal 26 Januari tahun 2011 dan _ bin _ lahir pada tanggal 05 Mei 2018 dalam keadaan baik, sehat, terawat, terpenuhi kebutuhannya dan memiliki tempat yang layak untuk tinggal;
- Bahwa anak yang bernama _ lahir pada tanggal 26 Januari tahun 2011 dan _ bin _ lahir pada tanggal 05 Mei 2018 menyatakan ingin tetap tinggal bersama dengan Tergugat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun melainkan keinginannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai tiga (3) orang anak yang bernama _ lahir pada tanggal 05 Oktober 2005, _ lahir pada tanggal 26 Januari tahun 2011 dan _ bin _ lahir pada tanggal 05 Mei 2018;
- Bahwa anak yang bernama _ lahir pada tanggal 26 Januari tahun 2011 dan _ bin _ lahir pada tanggal 05 Mei 2018 menyatakan ingin tetap tinggal bersama dengan Tergugat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun melainkan keinginannya sendiri;

Menimbang, bahwa anak berhak mendapat perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan serta pendidikan yang layak dari orang tuanya berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak yang bernama _ lahir pada tanggal 26 Januari tahun 2011 telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun lebih dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka telah memiliki hak untuk memilih (khiyar) untuk tinggal dengan ibunya atau ayahnya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Hal ini pun sebagai implementasi dari prinsip “penghargaan atas pendapatan” yang merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam upaya perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak yaitu Pasal 2 Bab II mengenai Asas dan Tujuan perlindungan anak di Indonesia pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh anak _ lahir pada tanggal 26 Januari tahun 2011 kepada majelis hakim dan menyatakan merasa nyaman tinggal bersama dengan Tergugat dan memilih untuk tinggal dengan Tergugat tanpa ada paksaan melainkan keinginan sendiri;

Menimbang, bahwa anak yang bernama _ bin _ lahir pada tanggal 05 Mei 2018 belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan ketika terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, atas keterangan anak tersebut dan dalam fakta persidangan menunjukkan secara fisik dan psikis anak tersebut tidak ingin tinggal bersama dengan Penggugat namun lebih memilih tinggal bersama Tergugat tanpa ada paksaan dan tekanan melainkan atas keinginan sendiri;

Menimbang, bahwa anak yang bernama _ bin _ tidak pernah datang kepersidangan dan majelis hakim tidak dapat meminta keterangannya, sehingga oleh majelis hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang akan memegang pemeliharaan terhadap anak, yang menjadi poin pentingnya adalah pertimbangan terbaik demi kepentingan anak dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 906 K/Sip/1973 yang menjelaskan yang mana pertimbangan utama untuk menentukan pemegang hak mengasuh terhadap anak semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) terhadap anak, sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya, oleh karenanya majelis hakim menilai kedua anak yang bernama _ lahir pada tanggal 26 Januari tahun 2011 dan _ bin _ lahir pada tanggal 05 Mei 2018 untuk tetap tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa seorang anak memiliki kebutuhan dasar psikis antara lain kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan rasa aman. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Majelis hakim menilai anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat sangat nyaman berada dalam ayahnya (Tergugat). Jika kebutuhan normatif anak dapat diukur, akan tetapi terhadap kebutuhan psikis anak tidak boleh diganti atau ditukar oleh orang lain kecuali seseorang yang membuatnya nyaman yaitu ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip serta mengambil pendapat dari ringkasan Kitab Syaikh Sahlih bin Fauzan al Fauzan yang berjudul *Mulakhasul Fiqhi* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, menjelaskan bahwa unsur-unsur yang dapat menghalangi seorang ibu

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak asuh anak adalah berstatus sebagai budak, fasiq, kafir dan telah menikah lagi dengan lelaki lain, dan dalam fakta persidangan sebagaimana pengakuan dan keterangan saksi-saksi menyatakan Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan saat ini Penggugat sudah tinggal bersama dengan suaminya sehingga hak Penggugat untuk mengasuh anak-anaknya sudah terhalangi oleh karena telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Bulughul Maram Bab Hadhanah, yang juga diambil sebagai pendapat Majelis Hakim hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan An-Nasai yang berbunyi :

Artinya : *"Dari Abdullah bin Amar bahwasanya orang perempuan pernah berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya perutku yang mengandung anakku, susuku sebagai minumannya, pangkuanku sebagai tempat perlindungannya. Ayahnya betul-betul menceraikan aku. Dia ingin mengambilnya dari sisiku. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya: engkau lebih berhak terhadap anak tersebut sebelum engkau kawin"* Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadist shahih menurut Hakim

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak semata-mata untuk kepentingan anak dan bukan kepentingan orang tuanya, hal ini pun sejalan dengan bunyi Pasal 41 huruf (a) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terkait hak asuh anak yang bernama _ lahir pada tanggal 05 Oktober 2005, _ lahir pada

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari tahun 2011 dan _ bin _ lahir pada tanggal 05 Mei 2018
patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan hak asuh anak (*hadlanah*) anak yang bernama _ lahir pada tanggal 05 Oktober 2005, _ lahir pada tanggal 26 Januari tahun 2011 dan _ bin _ lahir pada tanggal 05 Mei 2018 telah dinyatakan ditolak sedangkan anak yang bernama _ lahir pada tanggal 26 Januari tahun 2011 dan _ bin _ lahir pada tanggal 05 Mei 2018 tetap tinggal bersama Tergugat, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada asas berpihak kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan kepada Tergugat untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.228.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uut Muthmainah,

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I, dan Lia Rachmatilah, S.Sy, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat dan diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I.

Ketua Majelis,

D.T.O

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.

D.T.O

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Ajeng Puspa Rini, S.H.I,

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------------------|---|-----------|---------------------|
| 1. PNBP | : | Rp | 30.000,00 |
| a. Pendaftaran | : | Rp | 20.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : | Rp | 10.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp | 100.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : | Rp | 28.000,00 |
| 3. Panggilan P & T | : | Rp | 2.050.000,00 |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 2.228.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 2.228.000,00 |

(Dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 724/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)